

DIMENSI *MAQĀSĪD* DALAM TAFSIR *MARĀḤ LABĪD*

(Kajian terhadap Aspek *Maqāṣid* dalam Kitab Tafsir *Marāḥ Labīd* Karya Syekh

Nawawi al-Bantani)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama

Disusun oleh:

FIKRU JAYYID HUSAIN

17105031005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp. : -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Fikru Jayyid Husain

NIM : 17105031005

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Dimensi *Maqāsid* dalam Tafsir *Marāḥ Labīd* (Kajian Terhadap Aspek *Maqāsid* dalam Kitab Tafsir *Marāḥ Labīd* Karya Syekh Nawawi al-Bantani)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar tugas akhir/skripsi saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2021

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abdul Mustadim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikru Jayyid Husain
NIM : 17105031005
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Dimensi Maqāsid** dalam Tafsir **Marāḥ Labīd** (Kajian terhadap Aspek **Maqāsid** dalam Kitab Tafsir **Marāḥ Labīd** Karya Syekh Nawawi al-Bantani) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2021

Yang Menyatakan,



Fikru Jayyid Husain
NIM. 17105031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-692/Un.02/DU/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : DIMENSI MAQASID DALAM TAFSIR MARAH LABID
(Kajian terhadap Aspek Maqasid dalam Kitab Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi al-Bantani)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRU JAYYID HUSAIN
Nomor Induk Mahasiswa : 17105031005
Telah diujikan pada : Senin, 10 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 60ab22eee4582



Penguji II

Achmad Yafik Mursyid, M.A.
SIGNED


Valid ID: 60a22e460d3fd



Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 60a75b21c18b5



Yogyakarta, 10 Mei 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60ac674d9febd

MOTTO

صح وجهتك تكن كل حياتك عبادة

Benarkan Arah Tujuanmu

Niscaya seluruh Hidupmu akan Bernilai Ibadah

-Yusuf Al-Qardhawi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, A'ba Husain Alfulmasi dan Ummi Kartini Badaruddin,
beserta adik Nabilah Ainiyyah Husain.

Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama RI yang telah
memfasilitasi penulis dalam menjalani proses pendidikan strata satu.

Guru-guru penulis sejak mulai belajar hingga saat ini, baik itu secara formal, maupun
nonformal, khususnya di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Pondok Pesantren LSQ
Ar-Rahmah Yogyakarta, dan UIN Sunan Kalijaga.

Seluruh kolega penulis di Yogyakarta, terkhusus mereka yang ada di CSSMoRA UIN
Sunan Kalijaga, IADI Yogyakarta, dan Gloration ID.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عنة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati	ditulis	\bar{i}
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	\bar{u}
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Diskursus tafsir Al-Qur'an di era modern-kontemporer memiliki satu benang merah yang sama, yaitu menghadirkan tujuan atau *Maqāṣid* dari suatu ayat. Demikian, maka salah satu karakter penafsiran di era modern tidak hanya berhenti pada makna leksikal teks ayat, melainkan berusaha mencari makna di balik teks ayat, atau yang dinamakan dengan *Maqāṣid*. Kaitannya dengan penafsiran di era modern, khususnya dalam konteks Nusantara, telah hadir Syekh Nawawi yang menulis kitab tafsir fenomenalnya, *Marāḥ Labīd*. Kitab tersebut telah banyak dikaji di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Walaupun kitab tersebut disejajarkan dengan kitab tafsir era pertengahan, ternyata juga memiliki karakteristik penafsiran era modern karena adanya *Maqāṣid* ayat yang dihadirkan. Penafsiran *Maqāṣidī* tersebut bisa ditemukan walaupun tidak secara jelas menggunakan terma "*Maqāṣid*" maupun dervasinya. Dari sini, penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh bagaimana aspek *Maqāṣid* dihadirkan dalam kitab tafsir *Marāḥ Labīd*. Penelitian ini akan memfokuskan elaborasi pada ayat-ayat *Aḥkām* surah Al-Baqarah. Penafsiran yang memuat aspek *Maqāṣid* akan dibandingkan dengan penafsiran di kitab lain yang secara jelas menguak *Maqāṣid* ayat sebagai argumen untuk memperkuat posisi penafsiran *Maqāṣid* dalam kitab *Marāḥ Labīd*. Selanjutnya, data-data tersebut penulis analisis melalui konsep *Darūriyyat al-Khamsah* (Lima Keniscayaan) yang merupakan bagian dari teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. *Darūriyyat al-Khamsah* adalah keniscayaan yang mesti ada ketika mengimplementasikan syariat. Sesuai urutannya adalah *Ḥifẓ al-Dīn* (Memelihara Agama), *Ḥifẓ al-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Ḥifẓ al-'Aql* (Memelihara Akal), *Ḥifẓ al-Nasl* (Memelihara Keturunan), dan *Ḥifẓ al-Māl* (Memelihara Harta). Lalu untuk melihat latar belakang penafsiran tersebut, penulis menggunakan Analisis Wacana Van Dijk. Dari analisis yang telah dilakukan, penulis mendapati bahwasanya Syekh Nawawi menghadirkan aspek *Maqāṣid* dalam menafsirkan ayat-ayat *Aḥkām* surah Al-Baqarah. Kaitannya dengan *Ḥifẓ al-Dīn*, ia cenderung menjelaskan secara rinci bagaimana ibadah bisa mengantarkan kepada *Maqāṣid* takwa. *Ḥifẓ al-Nafs*, ia memahami ayat kisas dan perang sebagai sarana untuk mencegah pertumpahan darah. *Ḥifẓ al-'Aql*, ia memberi konsepsi terhadap akal sebagai poros kehidupan, sehingga harus dijaga sebaik mungkin. *Ḥifẓ al-Nasl*, ia menjelaskan hikmah-hikmah dalam menjalani rumah tangga yang semuanya berujung pada kesejahteraan keturunan. Dalam *Ḥifẓ al-Māl*, ia menegaskan bahwa ada manfaat dalam pendokumentasian dan penyaksian dalam transaksi utang piutang, yaitu terjaminnya keamanan harta orang yang meminjamkan utang. Adapun latar belakang penafsiran *Maqāṣidī* Syekh Nawawi karena ia memilih *Mafātiḥ al-Gaib* karya Ar-Razi yang merupakan ulama *Maqāṣid al-Qur'ān*. Hal ini diperkuat dengan dominasi penafsiran Ar-Razi dalam penjelasan *Maqāṣid* ayat dalam tafsir *Marāḥ Labīd*.

Kata Kunci: Tafsir *Maqāṣidī*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Darūriyyat al-Khamsah*, Kitab *Marāḥ Labīd*, Ayat-ayat hukum, Analisis Wacana, Syekh Nawawi al-Bantani.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan pengatur alam dan segala isinya, yang senantiasa melimpahkan karunia dan kuasa-Nya sehingga karya tulis sederhana yang berjudul “Dimensi *Maqāṣid* dalam Tafsir *Marāḥ Labīd* (Kajian terhadap Aspek *Maqāṣid* dalam Kitab Tafsir *Marāḥ Labīd* Karya Syekh Nawawi al-Bantani)” bisa selesai. Salawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Sungguh telah benar kehadirannya di Bumi membawa maslahat yang sangat besar.

Penulis menyadari bahwa dalam menjalani proses studi hingga menyelesaikan skripsi bukanlah hal yang remeh. Perjalanan hingga menginjak titik ini tidak terlepas dari bantuan Allah melalui sarana orang-orang baik yang penulis temui. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Husain Alfulmasi dan Kartini Badaruddin. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah berhenti mengalir, pengorbanan tenaga, waktu, dan materi yang seakan tak berujung, dan limpahan kasih sayang yang tak henti-hentinya diberika kepada penulis. Kebaikan, ketulusan, kesabaran, dan ketabahan keduanya dalam merawat dan mendidik penulislah yang menjadi faktor terbesar penulis agar mampu melangkah sejauh ini. Sebagai putra dari keduanya, meminta maaf jika selama ini belum bisa menjadi dinginkan secara ideal memenuhi keinginan. Semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat, kasih sayang, dan perlindungan-Nya dalam setiap langkah keduanya. Amin.

2. Adik penulis, Nabilah Ainiyyah Husain yang sedang menempuh pendidikan di jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Kalijaga. Semoga selalu semangat dalam belajar walaupun menghadapi berbagai batasan dan rintangan.
3. Kedua orang tua saya di Yogyakarta, Abi Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. dan Umi Nyai Hj, Jujuk Najibah. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Abi dan Umi akan kesabarannya dalam mendidik, membimbing, dan mengayomi penulis di tanah rantau ini. Segala pengajaran, nasihat, doa, waktu, tenaga, materi, dan pikiran yang telah dikorbankan, semoga Allah swt. membalasnya dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
4. Seluruh jajaran kementerian Agama RI, dari masa Pak Lukman Hakim Saifuddin, Pak Fachrul Razi, hingga saat ini, Pak Yaqut Cholil Qoumas. Terkhusus jajaran pejabat Dirjen Pendis dan PD Pontren, Pak Kamaruddin Amin, Pak Ahmad Zayadi, Pak Basnang, dan Pak Waryono Abdul Gafur. Terima kasih atas segala kebijakan terkait PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi) yang selama ini telah membiayai dan memudahkan penulis sehingga bisa menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Hum., M.A. beserta rektor sebelumnya, Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala nasihat, ilmu, dan perjuangan yang dicurahkan dalam membangun UIN Sunan Kalijaga. Semoga keduanya beserta segenap jajaran pejabat selalu diberikan kebahagiaan melalui kesehatan yang prima dan kelancaran dalam mengurus urusan dunia dan akhirat.
6. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, dari Bapak Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. hingga sekarang, Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag.,

M.Hum., M.A., yang memberi saya banyak pengetahuan mengenai Studi Islam dan isu gender. Terima kasih penulis haturkan atas segala ilmu dan dedikasi keduanya.

7. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta sekretarisnya Ibu Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. Terima kasih penulis haturkan atas ilmu, kebaikan, dan dedikasi keduanya selama masa kuliah penulis.
8. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya penulis sampaikan atas segala ilmu, saran, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi.
9. Dosen Pembimbing Akademik Penulis, Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag., yang selama ini selalu bersabar menghadapi keluhan penulis. Terima kasih atas ilmu, arahan dan nasihat Bapak selama menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
10. Jajaran dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Terima kasih atas segala curahan ilmu dan dedikasi kalian semoga Allah balas dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat-lipat ganda. Amin.
11. Pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga, terkhusus Mas Ahmad Mujtaba (Mas Amu), Almarhum Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA. Terima kasih atas pengorbanan waktu dan tenaga dalam membantu kelancaran studi penulis di Yogyakarta.
12. Dewan Guru, Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) Mangkoso, Barru, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas pendidikan dan

bimbingan dalam ilmu dan akhlak selama kurang lebih enam tahun. Bagi penulis, jasa kalian tidak akan pernah tergantikan.

13. Teman seperjuangan, keluarga besar Gloration ID yang telah memberikan *unforgettable moments* dan pelajaran yang banyak. Abdy, Faruq, Agus, Idlofi, Asrul, Nauval, Robby, Rozi, Zamhuri, Candra, Munzir, Gus Atraf dan Ragil. Tak lupa pula Akrima, Nadyya, Rania, Amel, Sasa, Riza, Karin, Novia, Elin, Fitri, Wiwin, Arini, dan Radha.
14. Keluarga besar penulis di Pondok Pesantren LSQ Ar-Rohmah. Ilham Faizin dan Birbik yang memakmurkan jamaah salat di joglo LSQ. Aqib, Taufik, Rouf, Haris, Wildan, Bulqini, Latif, Fatha dan lainnya yang mengisi keseharian penulis di pondok. Juga senior penulis, Mas Alan, Mas Nuzul, Mas Andy, Mas Saiful, Mas Alif, Mas Taufik, yang telah memberi banyak ilmu kepada penulis.
15. Keluarga besar Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga, terkhusus Angkatan 2017. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi akademik, bercanda, maupun cerita ringan soal kehidupan sekitar, terkhusus kepada Egi yang memberi kontribusi penting dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
16. Keluarga besar CSSMoRa UIN Sunan Kalijaga. Dari kalian, penulis banyak belajar mengenai organisasi dan kecerdasan sosial. CSSMoRA 2017 sebagai teman seperjuangan penulis dan CSSMoRA Sulawesi sebagai teman seperjuangan yang datang dari pulau yang sama.
17. Mbak Mas'udah, Mas Basyir, Mas Ahnaf, Mas Farid, Mbak Yanti, Mas Raihan, Mas Hanif, Faiz, Niam, Arifah, Zima, Melala, Azharin, Hafi, dan keluarga SARUNG yang memberi banyak pengalaman dalam menjalankan media.

18. Mas Hamdi, Mbak Risa, Harli, Tafuzi, Dijah, Fajar, Faradila, Nisa, Lupi, Rahima, Eka, Fatimah, dan keluarga Media SANTRI CSSMoRA.
19. Keluarga besar IADI (Ikatan Alumni DDI) Yogyakarta yang merupakan tempat penulis bisa berekspresi bebas sesuai budaya asal penulis, termasuk Kanda Malik, Kanda Sule, Kanda Yasir, Aldi, Yusuf, Upong, Nisa, Rajia, Muftihah dan Vikran. Tak lupa kepada Kanda Anci, Kanda Naren, dan Kanda Rivaldi sebagai senior penulis dari almamater yang sama.
20. Teman *in game* penulis, Fikri, Yaya dan Cu dari Planeptune Squad. Bonda, Uci, Apol, Awang, Awwa, Madi, Dayat, Iyan, Kowwong, Isot, Heri yang juga sebagai teman nongkrong penulis di kampung. Terkhusus untuk Fikri yang kostnya sedia 24 jam untuk penulis, *Arigatou Gozaithanks*.
21. Nauval, Robby, Akrima, Rania, Nadyya, Mbak Mas'udah, Amel, Rozi, Mundzir Dai Firda, Mbak Yola dan Egi. Terima kasih sudah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
22. Sahabat penulis A dan B. Terima kasih atas segala kebaikan, bantuan, perhatian, dan pelajaran hidupnya. Kepribadian kalian yang bertolak belakang sebenarnya sangat menyusahkan penulis, tapi tak apa, karena memang *nobody's perfect*.
23. Semua orang yang berjasa dan berperan dalam kehidupan penulis, baik itu sedikit maupun banyak. Terima kasih sudah memberi warna dalam hidup penulis.

Semoga Allah swt. memberi balasan atas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. *Amīn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KELAYAKAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TAFSIR <i>MAQASIDI</i>	19

A. Definisi Tafsir <i>Maqāṣidī</i>	19
B. Dinamika Perkembangan Tafsir <i>Maqāṣidī</i>	22
1. Periode <i>Ta'sīs</i>	22
2. Periode <i>Ta'ṣīl</i>	25
3. Periode <i>Tadwīn</i>	27
C. Dimensi-dimensi <i>Maqāṣid</i> dan Perkembangan <i>Maqāṣid</i> Kontemporer	33
D. Relevansi Tafsir <i>Maqāṣidī</i> dengan Tafsir-tafsir Lain	38
BAB III: SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN KITAB TAFSIR <i>MARĀḤ</i>	
<i>LABĪD</i>	40
A. Biografi Syekh Nawawi al-Bantani	40
1. Riwayat Hidup	40
2. Pendidikan	45
3. Karya Tulis	50
B. Kitab Tafsir <i>Marāḥ Labīd</i>	54
1. Latar Belakang Penulisan dan Profil Singkat	54
2. Metode dan Corak Penafsiran	58
3. Sistematika dan Karakteristik.....	60
BAB IV: DIMENSI <i>MAQĀṢID</i> DALAM TAFSIR <i>MARĀḤ LABĪD</i>	65
A. Aspek-aspek <i>Maqāṣidī</i> dalam Tafsir <i>Marāḥ Labīd</i>	65
1. Ayat-ayat Ibadah.....	65
a. Menghadap Ka'bah dalam Salat	66
b. Kewajiban Puasa	70

2. Ayat-ayat Muamalah	73
a. Transaksi Nontunai.....	73
b. Menikahi Wanita Musyrik dan Menikahkan Pria Musyrik dengan Wanita Mukmin	76
c. Talak.....	77
d. Penyusuan	79
e. Larangan Mengonsumsi Khamar	82
f. Hukum Kisas	84
B. Analisis Penafsiran <i>Maqāṣidī</i> Syekh Nawawi al-Bantani melalui Konsep <i>Darūriyyat al-Khamsah</i>	88
1. <i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	90
2. <i>Ḥifẓ al-Nafs</i>	94
3. <i>Ḥifẓ al-‘Aql</i>	97
4. <i>Ḥifẓ al-Nasl</i>	100
5. <i>Ḥifẓ al-Māl</i>	103
C. Analisis Penafsiran <i>Maqāṣidī</i> Syekh Nawawi al-Bantani melalui Analisis Wacana.....	104
BAB V: PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
CURICULUM VITAE	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Qira'ah Maqāṣīdiyyah dalam memahami Al-Qur'an telah menjadi tren dalam penafsiran era modern. Muhammad Abduh dengan *Tafsīr al-Manāmya*,¹ Fazlur Rahman dengan teori *Double-Movementnya*², dan Abdullah Saeed dengan teori kontekstualisasinya³ adalah beberapa tokoh yang mengusung metode baru penafsiran Al-Qur'an. Kesamaan dari kebaruan mereka adalah berusaha mencari tujuan atau *Maqāṣid* dari sebuah teks walaupun mereka menggunakan terma yang berbeda ketika menyinggungnya.

Demikian, maka salah satu karakteristik penafsiran modern mencoba melihat makna yang ada di balik teks ayat-ayat Al-Qur'an.⁴ Oleh karena itu, mufassir modern tidak hanya berhenti pada makna literal ayat, melainkan mencoba mengelaborasi lebih jauh apa sesungguhnya yang ingin dituju dari tekstual ayat-ayat tersebut. Dengan kata lain, mereka mencari ruh, spirit, signifikansi, *Magzā*, atau *Maqāṣid* demi memproduksi makna-makna kontekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maka, kaidah penafsiran modern bukan

¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Mannār* (Kairo: Dār al-Manār, 1947).

² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago dan London: University of London Chicago Press, 1982).

³ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, trans. oleh Ervan Nurtawab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).

⁴ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 165.

lagi *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafz* atau *bī khusūṣ al-sabab*. Namun, *al-‘ibrah bi maqāṣid al-syārī’ah*, yang menjadi pegangan untuk mengambil kesimpulan hukum adalah berdasarkan *Maqāṣid al-Syārī’ah* atau tujuan syariat, yaitu mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah.⁵ Eksistensi penafsiran *Maqāṣidī* menjadi penting dalam hal ini, karena memiliki basis *Maqāṣid al-Syārī’ah* dan *Maqāṣid al-Qur’ān* dalam upaya memahami ayat-ayat Al-Qur’an, yang menjadi kebutuhan dalam memahami tafsir di era modern.⁶

Kaitannya dengan penafsiran di era modern, khususnya pada konteks Nusantara, telah hadir Syekh Nawawi al-Bantani (1813-1897 M). Syekh Nawawi adalah ulama Nusantara yang berkiprah di Mekah dan memiliki reputasi di dunia Islam Internasional. Ia mengarang satu kitab tafsir yang diberi nama *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma’na al-Qur’ān al-Majīd*. Gelar Syekh Nawawi sebagai *Sayyid ‘Ulama al-Hijāz* diperoleh setelah menulis kitab ini.⁷ Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini merupakan karya monumentalnya dalam bidang tafsir. Kitab ini disejajarkan dengan kitab tafsir abad pertengahan berdasarkan metode dan konten yang disajikan.⁸ Jika merujuk ke mukadimah kitab ini, Syekh Nawawi berujar walaupun ia tidak menambahkan

⁵ Mustaqim, 165–66.

⁶ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam” (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ulumul Qur’an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2019), 19–20; Mansur, “Hermeneutika Maqasidi,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 11, no. 2 (Juli 2010): 199–208.

⁷ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syekh Nawawi al-Bantani*, II (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 51–52.

⁸ Muh Nailul Muna, “Konsep Naskh Ayat Damai dengan Ayat Pedang (Studi Komparatif Tafsīr Jalālain dan Tafsīr Marāḥ Labīd)” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 78–79.

apapun dalam menulis tafsir ini. Ia menegaskan bahawa pada setiap zaman menuntut adanya kebaruan.⁹ Dalam hal ini, penulis menemukan ada penjelasan *Maqāṣidī* dalam penafsirannya yang notabene merupakan karakteristik penafsiran era modern. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek *Maqāṣid* inilah yang dimaksud kebaruan dalam tafsirnya.

Penerapan penafsiran *Maqāṣidī* dalam kitab ini meskipun tidak secara tersurat menyebutkan terma *Maqāṣid* dan derivasinya. Namun, secara tersirat bisa ditemukan. Salah satu contoh penggunaan penafsiran *Maqāṣidī* dalam kitab ini bisa ditemukan dalam penafsiran QS. al-Baqarah: 238.¹⁰ Ayat tersebut berisi perintah untuk menjaga salat secara konsisten. Dengan melakukan analisis bahasa, di mana kata *ḥāfiẓū* yang memiliki *wazan musyārahah* (kesalingan), Syekh Nawawi menjelaskan bahwa tujuan atau *Maqāṣid* dari menjaga salat agar salat juga menjaga hambanya. Jika dikaitkan dengan QS. Al-Ankabut: 35, maka akan ditemukan bahwa salah satu bentuk penjagaan salat adalah menjaga seseorang dari perbuatan keji dan munkar.¹¹ Lalu, pada ayat 230 mengenai masalah talak, Syekh Nawawi menggunakan terma “hikmah” dalam menjelaskan *Maqāṣid* dari alasan sulitnya kembali kepada

⁹ Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Likasyfi Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, vol. 1 (Indonesia: Haramain Jaya, t.t.), 2.

¹⁰ Ayanya sebagai berikut:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khushyuk.” Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sahifa, 2014), 39.

¹¹ Nawawi al-Jawi, *Marāh Labīd Likasyfi Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*, t.t., 1:66.

mantan istri setelah ditalak. Dijelaskan bahwa hikmah dari *tahḥīl* tersebut agar seorang suami tidak serta merta melakukan talak terhadap istrinya. Berikut kutipan dari *Marāḥ Labīd*:

والحكمة في التحليل الردع عن المسارعة إلى الطلاق والعودة إلى
المطلقة ثلاثا

Dari dua temuan di atas, penulis tertarik untuk mengelaborasi lebih jauh bagaimana *Maqāṣid* dihadirkan dalam tafsir *Marāḥ Labīd*. Terlebih penelitian selama ini mengenai *Marāḥ Labīd* belum menyentuh ranah *Maqāṣid* karena kebanyakan membahas seputar metode penafsirannya. Sejauh ini, penulis menemukan skripsi yang dipresentasikan pada tahun 2018 dengan judul “Corak Penafsiran Tasawuf pada Tafsir *Marāḥ Labīd* Karya Syekh Nawawi al-Bantani” oleh Leo Putra, dari UIN Sunan Gunung Djati.¹² Selanjutnya terdapat jurnal yang berjudul “Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi al-Bantani” oleh Masnida.¹³ Selain itu “Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani; Studi atas Konsep *Ahl al-Fatrah* dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*”, sebuah jurnal yang ditulis oleh Rofik Maftuh.¹⁴ Lalu skripsi yang berjudul “Metode Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Menafsirkan Al-Qur’an (Sebuah Tinjauan terhadap Tafsir *Marāḥ Labīd*)” oleh Mhd. Ikhsan

¹² Leo Putra, “Corak Penafsiran Tasawuf pada Tafsir *Marāḥ Labīd* Karya Syekh Nawawi al-Bantani” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹³ Masnida, “Karakteristik Dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 8, no. 1 (September 2016): 192-201, <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/95>.

¹⁴ Rofik Maftuh, “Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (25 November 2018): 119–133, <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i1.1960>.

Kolba Siregar dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau.¹⁵ Terdapat juga jurnal dengan judul yang hampir sama, “Metode Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*” oleh Aan Parhani.¹⁶

Penulis akan menggunakan konsep *Ḍarūriyyat al-Khamsah* (Lima Keniscayaan) yang merupakan salah satu klasifikasi dari teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* sebagai pisau analisis penafsiran Syekh Nawawi. *Ḍarūriyyat al-Khamsah* adalah lima *Maqāṣid* yang harus ada dalam merealisasikan maslahat untuk dunia dan akhirat. Secara berurutan yaitu *Ḥifẓ al-Dīn* (Pemeliharaan Agama), *Ḥifẓ al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Ḥifẓ al-‘Aql* (Pemeliharaan Akal), *Ḥifẓ al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan), dan *Ḥifẓ al-Māl* (Pemeliharaan Harta).¹⁷ Ketika *Ḍarūriyyat al-Khamsah* diabaikan, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Agar penelitian ini terukur dan memiliki batas, penulis hanya memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat hukum surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah menjadi pilihan penulis karena selain sebagai surah terpanjang di Al-Qur’an, juga memuat banyak aspek hukum. Ini pula yang menjadi alasan penulis menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* sebagai perspektif karena yang akan dikaji hanyalah seputar ayat-ayat hukum.

¹⁵ Mhd. Ikhsan Kolba Siregar, “Metode Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Menafsirkan Al-Qur’an (Sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir Mirahu Labid)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), <http://repository.uin-suska.ac.id/222/>.

¹⁶ Aan Parhani, “Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid,” *Jurnal Tafseer* 1, no. 1 (20 Februari 2019), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7448>.

¹⁷ Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam,” 40.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat fokus dan terarah sesuai dengan latar belakang serta dapat mencapai tujuan sesuai dengan topik pembahasan, maka penulis membatasinya dalam beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana deskripsi penafsiran *Maqāṣidī* dalam kitab tafsir *Marāh Labīd* pada ayat *Aḥkām* surah Al-Baqarah ?
2. Bagaimana konstruksi penafsiran *maqāṣidiyyah* Syekh Nawawi dalam kitab tafsir *Marāh Labīd* pada ayat *Aḥkām* surah Al-Baqarah?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran *Maqāṣidi* dalam kitab *Marāh Labīd*.
2. Untuk mengetahui konstruksi paradigma *maqāṣid* Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Marāh Labīd*.

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan atau masukan terhadap khazanah keilmuan di bidang Al-Qur'an dan tafsir, khususnya dalam kajian tafsir Nusantara.
2. Memberi kontribusi terhadap kajian pemikiran tafsir Syekh Nawawi al-Bantani.

3. Menghadirkan aspek kebaruan dalam kajian tafsir *Marāḥ Labīd* kaitannya dengan penafsiran era modern.
4. Menegaskan kesesuaian Al-Qur'an di setiap waktu dan tempat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang penulis bahas dalam skripsi ini bersifat tematik. Kajian yang penulis ambil adalah penafsiran *Maqāṣidī* dalam kitab *Marāḥ Labīd*. Dari pemilihan kajian tersebut, terdapat dua variabel yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini, dirkhusus penafsiran *Maqāṣidī* dan kitab tafsir *Marāḥ Labīd*.

Variabel pertama, diskursus mengenai tafsir *Maqāṣidī*, sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa literatur yang mengkaji tema ini. Seperti jurnal yang berjudul “Hermeneutika Maqasidi: Studi Kasus Teori Penafsiran Imam al-Syatibi” oleh Mansur. Dalam jurnal ini, Mansur menjelaskan al-Syatibi sebagai seorang ulama yang memiliki inovasi dalam upayanya memahami Al-Qur'an dan hadis, inovasinya tersebut adalah teori *maqāṣid al-Syariah*. Hermeneutika *maqāṣid al-Syariah* al-Syatibi memiliki dua basis. Pertama, hermeneutika ini benar-benar menjadikan Bahasa Arab sebagai pijakan dasar yang menentukan makna. Kedua, *maqāṣid al-Syariah* baik yang bersifat *kullīy* (universal) maupun *juz'iy* (particular). Basis kedua ini yang merupakan pilar kemasalhatan pada gilirannya akan menentukan makna-makna teks yang partikular.¹⁸

¹⁸ “Hermeneutika Maqasidi,” 199–208.

Selanjutnya, pidato pengukuhan guru besar bidang Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga oleh Abdul Mustaqim yang berjudul "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam". Pidato yang dibukukan ini membahas mengenai tafsir *Maqāshidi*, mulai dari dinamika historisnya hingga tingkatan hierarki ontologisnya, yakni tafsir *Maqāshidi as philosophy*, tafsir *Maqāshidi as methodology*, dan tafsir *Maqāshidi as product*.¹⁹ Juga terdapat jurnal. Juga terdapat skripsi yang berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat *Ḥifẓ al-'Aql* Perspektif Tafsir Maqāshidi" oleh Mayola Andika. Mayola mengkaji bagaimana konstruksi tafsir *Maqāshidi* dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran *Ḥifẓ al-'Aql* jika ditinjau dari perspektif tafsir *Maqāshidi*. Ia menafsirkan ayat-ayat *Ḥifẓ al-'Aql* dari segi protektif dan produktif kemudian dianalisis secara *maqāshid* lalu dikontekstualisasikan dengan zaman kontemporer. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwasanya segi protektif *Ḥifẓ al-'Aql* bisa direalisasikan dengan tidak mengonsumsi narkoba dan cairan apapun yang bisa membuat mabuk. Adapun dari segi produktif bisa direalisasikan dengan cara menghindari perbuatan *taqlīd* dan menambah ilmu pengetahuan dengan riset ataupun merantau untuk mencari ilmu.²⁰

Tulisan lain berupa jurnal oleh Umayyah yang berjudul "Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an". Ia berangkat dari asumsi bahwasanya metode tafsir yang relevan dengan zaman kontemporer adalah

¹⁹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam", dalam Pidato pengukuhan Guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 16 Desember 2019.

²⁰ Mayola Andika, "Penafsiran Ayat-Ayat *Ḥifẓ al-'Aql* Perspektif Tafsir Maqāshidi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

tafsir *Maqāṣidi*. Penelitiannya dimulai dengan mengungkap *Maqāṣid* yang merupakan pernyataan alternatif dari *maṣlaḥah* yang dibagi menjadi tiga tingkatan, *daruriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *taḥsiniyyat*. Dilanjutkan dengan membahas sejarah munculnya tafsir *Maqāṣidi*, tokoh-tokoh yang mengembangkannya dirkursus *Maqāṣidi*, turunan *Maqāṣid al-Syari'ah* yang diterapkan dalam tafsir *Maqāṣidi* dan contoh tafsir *Maqāṣidi*.²¹ Terdapat pula penelitian yang berjudul “Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidi” oleh Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir. Mereka berangkat dari sejarah umum dinamika tafsir untuk menemukan dinamika perkembangan tafsir *Maqāṣidi*. Hasil penelitian mereka adalah sejarah tafsir *Maqāṣidi* dibagi menjadi tiga masa, masa *ta'sis*, *tadwin*, dan *tajdid*. Dijelaskan pula bagaimana pengaplikasian *Maqāṣid* dalam pelaksanaan hukum zina *ghairu muḥṣan* di Indonesia.²²

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Paradigma Tafsir Maqasidi” oleh Sutrisno. Ia menjelaskan tafsir *Maqāṣidi* sebagai metode baru dari konsep *Maqāṣid*. Selain menjelaskan sejarah tafsir *Maqāṣidi*, ia juga menjelaskan bagaimana urgensi tafsir *Maqāṣidi* lalu menjelaskan konseptualisasi tafsir *Maqāṣidi* dengan merujuk beberapa tokoh seperti al-Syatibi, Ibnu ‘Asyur, dan Quraish Shihab. Ia juga menyusun secara mekanis bagaimana tata kerja penafsiran *Maqāṣidi* beserta contoh aplikasinya.²³ Tak jauh beda dengan

²¹ Umayah, “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur’an,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (1 Juni 2016): 36–58, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.778>.

²² Zaenal Hamam dan A. Halil Thahir, “Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidi,” *QOF* 2, no. 1 (22 Januari 2018): 1–13, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.

²³ Sutrisno, “Paradigma Tafsir Maqasidi,” *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat* 13, no. 2 (5 Februari 2018): 321–357, <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.269>.

penelitian yang berjudul “Tafsir *Maqāṣidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*” oleh M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir. Dalam penelitian mereka dijelaskan bagaimana hubungan tafsir *Maqāṣidi* dengan tafsir-tafsir lain sehingga tafsir *Maqāṣidi* bisa dipasangkan dengan jenis tafsir lain. Dijelaskan pula bagaimana dialektika antara *naṣ*, *maṣlahah*, dan realitas dimana seorang *mufassir* harus jeli dalam mendinamiskan aspek-aspek tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan *maṣlahah* sebagai basis dari *Maqāṣid al-Syari’ah*, juga penjelasan antara *Maqāṣid al-Kulli* dan *al-Juz’iy*, kemudian Langkah mekanis dalam penafsiran *Maqāṣidi*.²⁴

Penelitian yang berjudul “Tafsir Maqāṣidī: Penafsiran Al-Qur’an Berbasis *Maqāṣid al-Syari’ah*” oleh Mufti Hasan. Penelitian ini menjelaskan bahwa teori *Maqāṣidi* tidak selalu harus disandarkan pada pemikiran al-Syatibi, terdapat juga tokoh kontemporer, yakni Jāser ‘Audah dengan pendekatan sistem yang digagasnya. Dalam teori system yang digagas Jāser ‘Audah terdapat enam fitur, yakni kognitif, holistic, keterbukaan, interkoneksi hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Di akhir, Mufti juga menambahkan Langkah mekanis dalam mengaplikasikan tafsir *Maqāṣidi*, yakni dengan mengidentifikasi ayat, identifikasi makna, eksplorasi *Maqāṣid al-Syari’ah*, kontekstualisasi, lalu kesimpulan.²⁵

²⁴ M Ainur Rifqi dan A Halil Thahir, “Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah” 18, no. 2 (2019): 335–356.

²⁵ Mufti Hasan, “Tafsir Maqāṣidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqāṣid Al-Syari’ah,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (10 Desember 2017): 15–26, <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>.

Beberapa penelitian yang disebutkan diatas menandakan bahwa kajian terhadap tafsir *Maqāṣidi* sudah cukup banyak dikaji. Mulai dari konsep tiap tokoh hingga dibuat metodologi penafsiran secara mekanis.

Variabel selanjutnya adalah Syekh Nawawi al-Bantani dan penafsirannya dalam kitab *Marāḥ Labīd*. Sangat banyak penelitian mengenai Syekh Nawawi al-Bantani. Namun, penelitian mengenai penafsiran beliau dalam kitab *Marāḥ Labīd* belum banyak dilakukan. Seperti skripsi yang berjudul “Corak Penafsiran Tasawuf pada Tafsir *Marāḥ Labīd* Karya Syekh Nawawi al-Bantani” oleh Leo Putra, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati. Skripsi tersebut berfokus pada penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani terhadap ayat-ayat *ma’rifatullah*.²⁶ Selanjutnya jurnal yang berjudul “Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi al-Bantani” oleh Masnida. Penelitian tersebut membahas kitab *Marāḥ Labīd*, mulai dari metode penafsirannya yang merupakan penafsiran *ijmalī*, berakidah *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah*, penekanan terhadap aspek fikih, hingga adanya penafsiran sufistik yang juga ditekankan dalam kitab tersebut.²⁷

Jurnal yang berjudul “Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani; Studi atas Konsep *Ahl al-Fatrah* dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*” oleh Rofik Maftuh. Penelitian ini cukup menarik karena membahas *ahl al-fatrah*, yakni orang yang hidup pada masa atau tempat tidak adanya utusan yang

²⁶ Putra, “Corak Penafsiran Tasawuf pada Tafsir *Marāḥ Labīd* Karya Syekh Nawawi al-Bantani.”

²⁷ Masnida, “Karakteristik Dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 8, no. 1 (September 2016): 192-201, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/95>.

membawakan dakwah tauhid. Hasil penelitian ini menjelaskan Syekh Nawawi al-Bantani sepakat bahwa *ahl al-fatrah* bukan termasuk golongan penghuni neraka berdasarkan surah al-Isra' ayat 15. Syekh Nawawi menambahkan penjelasan lebih lanjut dengan mengkategorikan *ahl al-fatrah* menjadi tiga kelompok, yakni kelompok yang selamat, kelompok yang celaka, dan kelompok yang nasibnya bergantung pada kehendak Allah swt. Data ini menunjukkan bahwasanya Syekh Nawawi juga mempertimbangkan peran akal dalam kehidupan manusia, baik itu untuk urusan dunia maupun akhirat.²⁸

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Metode Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Menafsirkan Al-Qur’an (Sebuah Tinjauan terhadap Tafsir *Marāḥ Labīd*)” oleh Mhd. Ikhsan Kolba Siregar. Skripsi ini ingin mengungkap bagaimana metode yang digunakan Syekh Nawawi dalam menafsirkan Al-Qur’an melalui kitab *Marāḥ Labīd*, apakah benar beliau hanya menjiplak kitab- kitab tafsir sebelumnya atau memberikan warna baru dalam penafsirannya. Hasil penelitian skripsi tersebut menjelaskan bahwasanya Syekh Nawawi menggunakan dua metode penafsiran, yakni *ijmali* dan *tahfili* dengan pendekatan fikih, *‘ilm*, dan *adabi wa ijtima’i*.²⁹ Terdapat juga jurnal dengan judul yang hampir sama, “Metode Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir *Marāḥ Labīd*” oleh Aan Parhani. Hasil penelitian dari jurnal ini lebih mengungkap banyak variable penting mengenai metode penafsiran Syekh

²⁸ Rofik Maftuh, “Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (25 November 2018): 119–133, <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i1.1960>.

²⁹ Mhd. Ikhsan Kolba Siregar, “Metode Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Menafsirkan Al-Qur’an (Sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir *Mirahu Labid*).”

Nawawi al-Bantani yang diawali dari latar belakang kitab *Marāḥ Labīd* yang pertama kali dicetak di Kairo, lalu Singapura, hingga di Indonesia. Adapun penamaan kitab tersebut ada yang menyebut *Marāḥ Labīd* ada juga yang menyebut dengan *Tafsīr Munīr*, namun penamaan *Tafsīr Munīr* diperkirakan diberikan oleh penerbit. Metode yang digunakan adalah metode *ijmali* dan *tahlili* dengan mengambil sumber *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'y*. Corak keilmuan yang ditonjolkan pun beragam, yakni 'Ulum al-Qur'an, ilmu Nahw, Ṣarf, Balāghah, Fikih, Uṣūl Fiqh, Ilmu Kalam, dan tasawuf.³⁰

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai dua variable yang disebutkan diatas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas aspek *maqāṣid* dalam kitab tafsir *Marāḥ Labīd*. Di sinilah letak kebaruan penelitian yang penulis ingin lakukan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi untuk memandu peneliti dalam menyusun data-data serta sebagai alat analisis yang dapat menjawab rumusan masalah. Penelitian ini akan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menganalisis data. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan, sasaran, maksud, dan cita-cita di balik peraturan atau keputusan yang ada dalam Islam. Jika diklasifikasikan dalam kategori keniscayaan maslahat yang harus dijaga, terdapat konsep *Ḍarūriyyat al-Khamsah* (Lima Keniscayaan). Secara genealogis, konsep *Ḍarūriyyat al-Khamsah* digagas oleh Imam al-Juwaini, lalu dilanjutkan oleh Imam al-Gazali, hingga disempurnakan oleh al-Syatibi dengan

³⁰ Parhani, "Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāḥ Labīd."

menambahkan klasifikasi *Hājiyyat* dan *Tahsīniyyat*. Al-Syatibi menegaskan bahwa *Maqāṣid* atau tujuan terbesar ditetapkan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Meskipun ada golongan ulama yang menolak hal ini. Namun, pendapat mayoritas percaya bahwa Allah swt. menurunkan syariat demi kemaslahatan manusia.³¹

Darūriyyat adalah *Maqāṣid* yang harus ada dalam merealisasikan maslahat untuk dunia dan akhirat. Ketika *Darūriyyat* diabaikan, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Hilangnya *Darūriyyat* sama saja dengan membiarkan kerusakan besar dalam tatanan kehidupan. Adapun *Hājiyyat* adalah kemaslahatan yang ketika direalisasikan akan mampu meringankan beban dan kesulitan dalam kehidupan serta memberi kelapangan. Sedangkan *Tahsīniyyat* adalah maslahat yang prioritas urgennya tidak melampaui dua maslahat sebelumnya.³²

Darūriyyat al-Khamsah dalam *Maqāṣid* sesuai dengan urutannya adalah *Hifẓ al-Dīn* (Pemeliharaan Agama), *Hifẓ al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Hifẓ al-‘Aql* (Pemeliharaan Akal), *Hifẓ al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (Pemeliharaan Harta).³³ Kesempurnaan dalam menjaga maslahat tersebut bisa dicapai dengan dua hal. *Pertama*, dari segi lestari keberadaannya

³¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 220–21.

³² Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syāṭibī* (Virginia: al-Ma’had al-‘Alimī li al-Fikri wa al-Islāmī, 1995), 145–146.

³³ Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam,” 40.

atau produktif (*min haiṣ al-wujūd*) dengan merealisasikannya terus menerus. *Kedua*, menjaga dari segi agar tidak hilang atau protektif (*min haiṣ al-‘adam*) dengan menghindari segala sesuatu yang berpotensi menghilangkan, menghancurkan, dan merusaknya.³⁴

Dalam melihat latar belakang penafsiran *Maqāṣidī* Syekh Nawawi, penulis akan melakukan analisis wacana dengan menggunakan model Teun A. Van Dijk yang disebut sebagai “kognisi sosial”. Walaupun pada dasarnya teori ini dikhususkan untuk menganalisis teks pada media. Namun, tetap bisa digunakan dalam menganalisis teks-teks lain selain teks media, termasuk tafsir, karena model analisisnya akan mempertimbangkan tiga hal, teks, kognisi sosial, dan konteks.³⁵

F. Metode Penelitian

Hal-hal yang mesti diperhatikan dalam penelitian agar termasuk dalam kategori penelitian ilmiah seperti, menggunakan metodologi ilmiah, sistematis, dan terstruktur harus dipenuhi.³⁶ Hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian bisa menghasilkan produk, analisis, dan kesimpulan yang baik serta bisa dipertanggungjawabkan. Demikian perlunya disusun metode

³⁴ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, 221; al-Raisūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syātibī*, 146.

³⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 221 dan 275.

³⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, IV (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 7–8.

dalam penelitian ini. Berikut akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang penulis angkat:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis angkat termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Penulis tidak melakukan studi lapangan, kuantifikasi, ataupun statifikasi. Sifat penelitian kualitatif akan mengarah pada eksplorasi, penggalian, dan pendalaman terhadap buku, kitab, jurnal, dan data-data yang terkait pada tema yang penulis angkat pada penelitian ini, yakni *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan kitab tafsir *Marāḥ Labīd*.

2. Sumber Data

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer penulis adalah kitab tafsir *Marāḥ Labīd* karangan Syekh Nawawi al-Bantani. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, kitab, jurnal, dan segala literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang telah diperoleh, penulis akan menggunakan penekatan deskriptif-analitik. Penulis akan mendeskripsikan penafsiran-penafsiran *Maqāṣidi* yang ada dalam kitab tafsir *Marāḥ Labīd* dan menganalisisnya dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk mendapatkan peta pemikiran *Maqāṣidi* Syekh Nawawi al-Bantani.

Secara rinci, berikut alur metode penelitian penulis. *Pertama*, memilih tema ayat-ayat *Aḥkām* dalam surah Al-Baqarah sebagai batasan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencermati dan mengelaborasi penafsiran Syekh Nawawi terkait ayat-ayat *Aḥkām* tersebut. *Ketiga*, menghubungkan penafsiran yang memuat aspek *Maqāṣidī* dengan penafsiran di kitab tafsir lain yang juga menghadirkan *Maqāṣid* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Ini dilakukan untuk memperkuat kedudukan penafsiran *Maqāṣidī* yang dihadirkan Syekh Nawawi di dalam kitab *Marāḥ Labīd*. *Kempat*, menganalisis penafsiran-penafsiran yang telah dielaborasi untuk dikonstruksi melalui konsep *Darūriyyat al-Khamsah*. Dari sini, diharapkan peta konsep penafsiran *Maqāṣidī* Syekh Nawawi menjadi jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab. Detail pembahasan tiap bab akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Mencakup pembahasan mengenai latar belakang yang menjadi motif penelitian ini. Selanjutnya, diuraikan mengenai rumusan masalah yang akan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka terhadap literatur-literatur yang telah membahas tema serupa, kerangka teori yang penulis gunakan dalam analisis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tafsir *Maqāṣidī*. Pertama akan dijelaskan mengenai definisinya. Lalu dinamika perkembangan diskursusnya yang dibahas melalui penelusuran geneologi tafsir *Maqāṣidī* yang dimulai sejak era Nabi saw. hingga masa modern-kontemporer. Tak lupa diuraikan

klasifikasi *Maqāṣid* dan perkembangan *Maqāṣid* kontemporer. Terakhir, dijelaskan mengenai hubungan tafsir *Maqāṣidī* dengan tafsir-tafsir lain.

Bab ketiga, berisi informasi terkait Syekh Nawawi dan kitab *Marāḥ Labīd* yang beliau karang. Pembahasan pada bab ini dimulai dengan memaparkan biografi Syekh Nawawi, riwayat hidup dan perjalanan intelektualnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kitab tafsir *Marāḥ Labīd*, mulai dari latar belakang, metode penafsiran, hingga karakteristiknya.

Bab keempat, yang merupakan bab inti skripsi ini akan membahas mengenai dimensi *Maqāṣidī* dalam kitab tafsir *Marāḥ Labīd*. Penulis akan mendeskripsikan penafsiran-penafsiran yang memuat dimensi *Maqāṣidī* dalam ayat *Aḥkām* surah Al-Baqarah. Selanjutnya penafsiran *Maqāṣidī* tersebut akan dianalisis melalui konsep *Darūriyyat al-Khamsah* untuk melihat bagaimana peta konsep pemikiran *Maqāṣid* Syekh Nawawi al-Bantani.

Bab kelima, atau bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan yang menjadi pokok hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan saran sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan dan perbaikan terhadap penelitian yang setema untuk ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwasanya Syekh Nawawi al-Bantani juga menghadirkan dimensi *Maqāṣid* dalam mengungkap makna-makna ayat Al-Qur'an di ayat-ayat hukum surah Al-Baqarah. Dalam menjawab rumusan masalah, maka penulis akan menyajikan dua poin yang menjadi kesimpulan:

1. Hadirnya *Maqāṣid* dalam kitab tafsir *Marāḥ Labīd* tidak secara tersurat menggunakan terma "*Maqāṣid*" ataupun derivasinya. Namun, bisa ditemukan secara tersirat. *Maqāṣid* dari suatu ayat diungkap dengan menyingkap hikmah yang termuat di dalamnya. Misal, dalam ibadah, salat, Al-Qur'an menganjurkan seorang hamba untuk menjaganya agar salatpun juga menjaga hamba tersebut. Adapun dalam puasa, dijelaskan esensinya sebagai sarana dalam menaklukkan dua godaan terbesar manusia yang ketika bisa ditaklukkan, maka godaan yang lain pun bisa ditaklukkan dengan mudah. Semua penjelasan tersebut merupakan rincian yang mengantar pada *Maqāṣid* terbesar, yaitu takwa. Adapun dalam bidang muamalah, Syekh Nawawi menegaskan perlindungan terhadap jiwa manusia dengan mengedepankan perdamaian dalam menafsirkan ayat kisas dan perang. Terlihat juga bagaimana ia menafsirkan khamar sebagai sesuatu yang merusak akal yang merupakan poros kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sehingga akal bagi Syekh

Nawawi adalah titik pusat yang bisa menyeimbangkan kehidupan manusia, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat. Dalam hubungan suami istri, ia menegaskan hal-hal yang bisa mengantar pada tercapainya pemeliharaan keturunan. Seperti, kesamaan keyakinan suami istri, saling melindungi dari keburukan, tidak menganggap remeh talak, dan memprioritaskan kemaslahatan anak dalam perawatannya. Terakhir, mengenai adanya aturan untuk mendokumentasikan dan memberi persaksian terkait utang piutang, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa ada masalah yang dikehendaki Allah swt. dalam hal tersebut. Masalah tersebut adalah terjaga dan terjaminnya harta manusia dari penyalahgunaan dan pelanggaran.

2. Penafsiran *Maqāṣidī* Syekh Nawawi bisa dikonstruksi ke dalam konsep *Darūriyyat al-Khamsah* (Lima Keniscayaan) untuk menemukan bagaimana paradigma *Maqāṣidīnya*. *Pertama, Maqāṣid Ḥifẓ al-Dīn* ditegaskan melalui penjelasan rinci terhadap ibadah-ibadah dengan mengungkap hikmah yang terkandung dalamnya. Diungkapkannya hikmah dari ibadah-ibadah tersebut bisa memperjelas jalan menuju ketakwaan sehingga penghayatan dalam beribadah bisa hadir lebih dalam. Tidak hanya sebatas pelaksanaan ritual yang mengedepankan aspek lahir. *Ḥifẓ al-Dīn* juga bisa dilakukan diluar ibadah ritual, seperti menjadikan syiar-syiar Islam sebagai tempat yang aman dari pertumpahan darah. *Kedua, Maqāṣid Ḥifẓ al-Nafs* ditegaskan melalui anjuran merealisasikan perdamaian bahkan dalam hal yang berkaitan dengan kisas dan perang. Padahal secara zahir, kedua hal tersebut tersebut sudah pasti berkaitan

dengan pertumpahan darah. Namun, Syekh Nawawi tetap menganjurkan agar memaafkan pihak yang bersalah dengan mengganti kisas menjadi uang tebusan. Bahkan dalam ayat perang, ia menafsirkan takwa sebagai perilaku tidak memicu peperangan. *Ketiga, Maqāṣid Ḥifẓ al-‘Aql*, ditegaskan melalui konsepsi akal sebagai poros kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Implikasi dari konsepsi ini mengharuskan manusia menjaga akal dari apapun yang bisa merusak akal dan mendayagunakannya sebaik mungkin. *Kecmpat, Maqāṣid Ḥifẓ al-Nasl*, ditegaskan melalui kriteria pemilihan pasangan yang seiman, merealisasikan hubungan timbal balik suami istri yang harus melindungi satu sama lain dari keburukan dan tidak serta merta melakukan talak. Tak lupa memprioritaskan kemaslahatan anak ketika masa susuan. Semua rincian tuntunan ini berujung pada pemeliharaan terhadap keturunan. *Kelima, Maqāṣid Ḥifẓ al-Māl*, ditegaskan melalui adanya faidah dari anjuran dokumentasi dan memberi kesaksian dalam utang piutang. Adanya anjuran ini akan menjamin keamanan harta dari penyalahgunaan dan pelanggaran.

3. Melalui Analisis Wacana, model Syekh Nawawi dalam menghadirkan penafsiran *Maqāṣidī* bisa ditemukan. Bermula dari sumber yang ia pilih dalam menulis tafsirnya, salah satunya adalah *Mafātiḥ al-Gaib* karya Ar-Razi yang merupakan ulama *Maqāṣid*. Di mana jika ditelisik lebih jauh, penafsiran *Maqāṣidī* Syekh Nawawi banyak merujuk ke kitab tersebut. Lalu penyederhanaan dan penekanan pada satu sisi pokok yang diberikan Syekh Nawawi dalam penafsiran *Maqāṣidī*nya merepresentasikan metode

penulisan tafsirnya, yaitu *ijmāli*. Adapun penguasa dalam hal ini tidak memiliki intervensi sama sekali, melainkan iklim intelektual dunia Islam saat itu yang sarat dengan konteks abad pertengahan memengaruhi dalam penulisan karya-karyanya.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian mengenai kajian *Maqāṣid* dalam kitab-kitab tafsir masih sangat minim. Terlebih penelitian ini hanya berfokus pada ayat-ayat hukum surah Al-Baqarah di tafsir *Marāḥ Labīd*. Tidak menutup kemungkinan ketika mengelaborasi lebih jauh penafsiran *Maqāṣidi* terhadap surah dan tema lain, bisa ditemukan *Maqāṣid* lain yang lebih kaya dalam mengungkap bagaimana Syekh Nawawi menafsirkan Al-Qur'an dan lebih bisa mengungkap sisi terbaru pemikirannya. Belum lagi penulis hanya menggunakan teori *Maqāṣid al-Syariah* dalam mengonstruksi paradigma tafsir Syekh Nawawi. Semua batasan-batasan yang penulis tetapkan pada penelitian ini menjadi *blind spot* untuk peneliti selanjutnya ketika ingin mengelaborasi penafsiran Syekh Nawawi dengan menggunakan paradigma *Maqāṣidi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ayyubi, Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāmatuhā bi al-Adillah as-Syar'iyyah*. Riyad: Dār al-Jauzī, 1429.
- Al-Razi, Muhammad. *Mafātīḥ al-Gaib*. Vol. 6. 32 vol. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- . *Mafātīḥ al-Gaib*. Vol. 5. 32 vol. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- . *Mafātīḥ al-Gaib*. Vol. 4. 32 vol. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Andika, Mayola. “Penafsiran Ayat-Ayat Ḥifẓ al-‘Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- “Arti kata khamar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 27 April 2021. <https://kbbi.web.id/khamar>.
- Audah, Jaser. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- . *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Badruzaman, Abad. “Dari ‘Illah Ke Maqāṣid: Formula Dinamisasi Hukum Islam di Era Kekinian melalui Pengembangan Konsep Maqāṣid.” *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (Juni 2014): 65–80.
- Bahary, Anzor. “Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani.” *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (30 Desember 2015): 176–90. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3179>.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Buhairi, Muhammad Abdul Athi. *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Ladzīna Amanū*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Vol. 4. III. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Eriyanto. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Hamam, Zaenal, dan A. Halil Thahir. “Menakar Sejarah Tafsir Maqāṣidi.” *QOF2*, no. 1 (22 Januari 2018): 1–13. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.
- Hardiman, F.Budi. *Seni Memahami*. PT. Kanisius, 2015.
- Hasan, Mufti. “Tafsir Maqāṣidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqāṣid Al-Syari'ah.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (10 Desember 2017): 15–26. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Diakses 21 April 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kisas>.

- Ibnu Abdussalam, Syekh Izzuddin. *Maqasid Ash-Shiyam*. PT Qaf Media Kreativa, 2020.
- Ibnu Asyur, Muhammad Tahir. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 2. 30 vol. Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah, 1984.
- Ibnu Zakaria, Abu Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Islam, Tazul. "Maqasid Al-Qur'an" a Search for a Scholarly Definition," 22 Juni 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16945.89446>.
- Ismail, Hidayatullah. "Syariat Menyusui dalam Al-Qur'an (Kajian Surat al-Baqarah Ayat 233)." *At-Tibyan* 3, no. 1 (Juni 2018).
- Kallang, Abdul. "Konteks Ibadah Menurut Al-Quran." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (31 Desember 2018). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i2.630>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sahifa, 2014.
- Kriswiyanti, Eniek. "Keanekaragaman Karakter Tanaman Kelapa (cocos Nucifera L.) yang Digunakan Sebagai Bahan Upacara Padudusan Agung," 2013, 6.
- Maftuh, Rofik. "Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (25 November 2018): 119–33. <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i1.1960>.
- Mansur. "Hermeneutika Maqasidi." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 11, no. 2 (Juli 2010): 199–208.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Ṣadir, 1414.
- Masnida. "Karakteristik Dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam." Diakses 14 Mei 2020. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/95>.
- Mas'udah. "Penggunaan Ragam Qirā'āt dalam Tafsir Marāḥ Labīd Likasyfi Ma'na Al-Qur'ān Al-Majāīd Karya Nawawi Al-Bantani dan Implikasinya terhadap Penafsiran (Studi Ayat-Ayat Ahkām Surat Al-Baqarah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Mhd. Ikhsan Kolba Siregar. "Metode Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Menafsirkan Al-Qur'an (Sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir Mirahu Labid)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. <http://repository.uin-suska.ac.id/222/>.
- Mokhtar, Ahmad Irdha, dan Jebrel Ismai Albaraka. "(Publication in the Maqasid Al-Shar'ah) التّأليف في مقاصد الشريعة." *Global Jurnal Al-Thaqafah* 6, no. 2 (Desember 2016).

- Muhammad Arsyad, Mustamin. "Al-Syekh Muhammad Nawawi al-Jāwi wa Juhūduhu fi al-Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm fi Kitābihi al-Tafsīr al-Munīr li Ma'ālim al-Tanzīl." Universitas al-Azhar Kairo, 2000.
- Muhammad, Husein. *Ulama-Ulama yang Menghabiskan Hari-Harinya untuk Membaca, Menulis, dan Menebarkan Cahaya Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Muna, Muh Nailul. "Konsep Naskh Ayat Damai dengan Ayat Pedang (Studi Komparatif Tafsīr Jalālain dan Tafsīr Marāḥ Labīd)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Munir Amin, Samsul. *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syekh Nawawi al-Bantani*. II. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam." Pidato Pengukuhan Guru Besar Ulumul Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2019.
- . *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- . *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. IV. Yogyakarta: Idea Press, 2018.
- Nawawi al-Jawi, Muhammad bin Umar. *Marāḥ Labīd Likasyfi Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*. Vol. 1. 2 vol. Indonesia: Haramain Jaya, t.t.
- . *Marāḥ Labīd Likasyfi Ma'na al-Qur'ān al-Majīd*. Vol. 2. 2 vol. Indonesia: Haramain Jaya, t.t.
- Parhani, Aan. "Metode Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marāḥ Labīd." *Jurnal Tafser* 1, no. 1 (20 Februari 2019). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/7448>.
- Putra, Leo. "Corak Penafsiran Tasawuf pada Tafsir Marāḥ Labīd Karya Syekh Nawawi al-Bantani." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Qardhawi, Yusuf al-. *al-Ibādah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Qattān, Mannā'ul. *Mabāhīs fī Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago dan London: University of London Chicago Press, 1982.
- Raisūnī, Ahmad al-. *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibī*. Virginia: al-Ma'had al-'Alimī li al-Fikri wa al-Islāmī, 1995.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsīr al-Mannār*. Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Rifqi, M Ainur, dan A Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 335–56. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.

- Ṣābūnī, Muhammad Ali al-. *Rawāi'ul Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Ṣābūnī, 2007.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21*. Diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. 15 vol. 1. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Deli Serdang: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sulhadi, Asep. “Mengenal Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an.” *Samawat* 1, no. 1 (2017).
- Sutrisno. “Paradigma Tafsir Maqasidi.” *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat* 13, no. 2 (5 Februari 2018): 321–57. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.269>.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ulum, Amirul. *al-Jawi al-Makki: Kiprah Ulama Nusantara di Haramain*. II. Yogyakarta: CV. Global Press, 2019.
- . *Penghulu Ulama di Negeri Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Ulama, 2015.
- Umayah. “Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis* 4, no. 01 (1 Juni 2016): 36–58. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.778>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1418.
- “تراث | معجم وتفسير لغوى لكلمات القرآن” Diakses 8 Mei 2021. <https://app.turath.io/book/96881>.